



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2170, 2016

KEMENKUMHAM. Penyelenggaraan Diklat  
Terpadu. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN  
INSTANSI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan ini digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan ini berlaku bagi seluruh instansi terkait yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM  
DAN INSTANSI TERKAIT

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM  
DAN INSTANSI TERKAIT

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dijelaskan bahwa salah satu program kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah, aparatur pusat, antar aparatur pusat dan daerah. Fungsi manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan, dievaluasi, dan bila perlu diubah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada kinerja kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 23 huruf f Undang-Undang dimaksud bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya. Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian akan tercapai peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, serta meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pendidikan dan Pelatihan menjadi sesuatu yang penting dilakukan untuk menjadi organisasi yang senantiasa mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau *capacity building*, yang pada intinya mengarah pada :

- a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air;
- b. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; dan
- c. peningkatan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: